



PERAN NOTARIS DALAM *INITIAL PUBLIC OFFERING*

I Ketut Astawa¹, Muhammad Yunus²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: muhammadyunus070919@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks dinamika bisnis kontemporer, objek transaksi tidak lagi terbatas pada produk atau layanan yang dihasilkan perusahaan, melainkan meluas hingga mencakup saham perusahaan itu sendiri sebagai komoditas strategis. Motivasi utama perusahaan melakukan *go public* atau *initial public offering* (IPO) adalah mengakses sumber pendanaan segar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha, yang dilaksanakan secara khusus dalam pasar perdana. Untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, Undang-Undang Pasar Modal melalui Pasal 64 secara eksplisit mengakui peran penting profesi tertentu, dengan Notaris sebagai salah satu aktor kunci dalam mendukung aktivitas pasar modal. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan perspektif yuridis normatif ini bertujuan mengeksplorasi peran Notaris dalam proses IPO, yang tercermin melalui serangkaian kewenangan komprehensif. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta, verifikasi akurasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pengelolaan perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, penyusunan akta perjanjian, pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta pembuatan akta autentik dalam konteks penawaran umum perdana saham, yang secara keseluruhan bertujuan menciptakan landasan hukum yang kuat dan transparan.

Kata Kunci: Notaris, *Initial Public Offering*, Efek.

Abstract

In the context of contemporary business dynamics, the object of transactions is no longer limited to the products or services produced by the company, but extends to include the company's own shares as a strategic commodity. The main motivation for companies to go public or initial public offering (IPO) is to access fresh funding sources needed to support operational activities and business development, which are carried out specifically in the primary market. To ensure legal certainty for all parties involved, the Capital Markets Law through Article 64 explicitly recognizes the important role of certain professions, with Notaries as one of the key actors in supporting capital market activities. This research with a qualitative approach and a normative juridical perspective aims to explore the role of Notaries in the IPO process, which is reflected through a comprehensive set of authorities. This authority includes making deeds, verifying the accuracy of the implementation of the General Meeting of Shareholders, managing changes to the Articles of Association or Bylaws, preparing deeds of agreement, reporting to the Financial Services Authority, as well as making authentic deeds in the context of an initial public offering of shares, which overall aims to create a foundation strong and transparent laws.

Keywords: Notary, *Initial Public Offering*, Securities



PENDAHULUAN

Aktivitas komersial merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh entitas usaha untuk menghasilkan produk atau layanan dengan orientasi pada perolehan laba, yang semula difokuskan pada barang dan jasa, kini berkembang hingga mencakup instrumen keuangan seperti saham. Revolusi teknologi informasi telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam transaksi securities, di mana motivasi utama pelaku adalah memperoleh keuntungan dari selisih harga (*capital gain*).¹ Dari perspektif korporasi, mekanisme ini menjadi alternatif pendanaan strategis untuk mengakuisisi modal tambahan tanpa terbebani struktur bunga konvensional, mengingat organisasi kerap menghadapi tantangan keterbatasan modal untuk mengembangkan atau mempertahankan operasional. Meskipun peminjaman dana dari lembaga perbankan menjadi pilihan konvensional, proses tersebut kerap terkendala oleh sejumlah persyaratan ketat, sehingga pasar modal menyediakan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan permodalan perusahaan dengan mekanisme yang lebih fleksibel dan inklusif.

Pasar adalah tempat yang sangat penting untuk mempertemukan pembeli dan penjual dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dalam konteks permodalan, pasar modal memiliki peranan khusus menghubungkan pemilik dana, yaitu investor, dengan pengguna dana, yaitu perusahaan, untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, pasar modal mencakup kegiatan yang melibatkan penawaran umum, perdagangan efek dari perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang terkait. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal mencakup saham, obligasi, sertifikat saham, serta derivatif surat berharga lainnya.²

Untuk mengakses dana melalui pasar modal, perusahaan harus mematuhi prinsip keterbukaan. Ini diwujudkan dengan menyampaikan informasi secara menyeluruh selama proses umum atau IPO (*Initial Public Offering*). IPO adalah langkah di mana saham perusahaan dijual untuk pertama kalinya kepada publik dan kemudian dicatatkan di bursa efek. Sebelum melaksanakan IPO di pasar perdana, emiten diwajibkan untuk mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka perlu mengajukan pernyataan pendaftaran yang efektif dan mempublikasikan prospektus, langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berkeinginan untuk berinvestasi.³

Pasar modal memegang peranan strategis dalam ekosistem keuangan, menawarkan alternatif inovatif bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal dan menyediakan ragam opsi investasi di luar instrumen perbankan konvensional. Pada dasarnya, transaksi di pasar modal ditopang oleh elemen fundamental yang krusial, yakni

¹ Ade Maman Suherman. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia. Hlm. 2.

² M. Irsan Nasarudin. (2019). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana. Hlm. 10.

³ Mas Rahmah. (2021). *Hukum Pasar Modal*. Kencana. Hlm. 141.



kepercayaan. Kepercayaan ini mencakup keyakinan terhadap valuasi saham, integritas laporan korporasi, proyeksi keuntungan di masa depan, dukungan regulasi pemerintah, serta mekanisme penegakan hukum yang kredibel.

Dalam praktiknya, transaksi di pasar modal dijiwai oleh prinsip filosofis "my word is my bond," yang mengandung makna dalam bahwa setiap pernyataan atau kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHP, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak yang terlibat. Untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi para pelaku, undang-undang pasar modal mengakomodasi keberadaan profesi penunjang. Salah satu peran kunci dalam hal ini diemban oleh Notaris, yang merupakan pejabat resmi berwenang dalam membuat akta autentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Notaris memiliki kewenangan khusus dalam mendokumentasikan transaksi korporasi, terutama dalam proses Initial Public Offering (IPO).

METODE PENELITIAN

Pendekatan metodologis penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan orientasi yuridis normatif, yang difokuskan pada eksplorasi permasalahan melalui studi komprehensif terhadap literatur dan sumber kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menghadirkan gambaran sistematis atas permasalahan hukum dengan memberikan analisis mendalam dan pemecahan konseptual yang menghasilkan penjelasan konkret dan terstruktur.

Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui *library research* dengan menghimpun bahan dokumentatif dari berbagai sumber, meliputi regulasi perundang-undangan, referensi akademis, dan publikasi ilmiah di bidang hukum. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, yakni melalui interpretasi kritis dan konstruksi argumentatif atas dokumen dan sumber hukum yang tersedia, dengan mengembangkan penafsiran komprehensif untuk menghasilkan simpulan akademis yang sah dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris adalah institusi yuridis yang muncul dalam kerangka sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Institusi ini terbentuk atas mandat negara untuk menjalankan sebagian dari fungsi kewenangan dalam ranah hukum perdata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan esensial untuk menyusun akta autentik serta melaksanakan tugas hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam perspektif hukum, istilah "pejabat umum" merujuk pada jabatan yang diberikan kepada individu tertentu dengan kewenangan spesifik untuk menghasilkan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Akta autentik sendiri dipahami sebagai dokumen resmi yang

⁴ Habib Adjie. (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*. PT. Refika Aditama. Hlm. 1.



disusun sesuai dengan ketentuan hukum di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, serta memenuhi prinsip-prinsip formal yang menjamin validitas dan kekuatan buktinya dalam sistem hukum.⁵

Akta autentik memiliki persyaratan dasar yang harus dipenuhi dengan ketat. Prosedur pembuatannya melibatkan pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum yang sah. Dokumen ini harus disusun sesuai dengan format yang diatur oleh undang-undang, serta memastikan bahwa pejabat yang menyusun atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat memiliki otoritas resmi untuk melaksanakan proses penyusunan dokumen hukum. Ketiga syarat ini dirancang untuk menjamin keabsahan, kredibilitas, dan kekuatan hukum akta autentik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau tindakan hukum yang tercantum dalam akta tersebut.⁶

Dokumen hukum yang berstatus autentik adalah instrumen pembuktian tertulis yang memiliki karakteristik unik dan otoritas tinggi dalam sistem yurisprudensi. Dalam konteks hukum, dokumen ini memiliki kekuatan mengikat secara absolut, di mana setiap pernyataan yang tercantum dianggap sah dan kebenarannya tidak dapat disangkal kecuali ada bukti yang bertentangan. Istilah "sempurna" pada akta autentik mencerminkan kemampuan dokumen ini untuk membuktikan substansi hukum secara mandiri, tanpa perlu dukungan alat bukti tambahan, sehingga menjadikannya sebagai instrumen pembuktian paling unggul dibandingkan bentuk dokumentasi hukum lainnya.⁷ Dalam proses yudisial, kekuatan pembuktian akta autentik diartikan sebagai kemampuannya untuk menghadirkan narasi peristiwa hukum dan membangun kebenaran hak subjek hukum melalui mekanisme pembuktian yang sistematis. Hal ini pada akhirnya akan menjadi dasar fundamental bagi hakim dalam memutuskan perkara hukum.

Akta autentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian yang berbeda: lahiriah, formal, dan materiil. Pembuktian lahiriah (*uiterlijke bewijskracht*) menyangkut penampakan fisik dokumen yang dapat dilihat secara visual. Aspek ini menilai apakah akta memenuhi kriteria administratif yang diperlukan untuk diakui sebagai dokumen resmi. Fokus pada keabsahan bentuk, tanda tangan, meterai, dan kelengkapan administratif terlihat dari luar, tanpa mempertimbangkan substansi dari isi dokumen itu sendiri. Selanjutnya, pembuktian formal (*formale bewijskracht*) berorientasi pada proses pembuatan akta yang harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini mencakup evaluasi apakah akta tersebut disusun oleh pejabat yang berwenang dan di hadapan pihak yang kompeten, serta memenuhi semua syarat administratif dan protokoler yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aspek formal ini menjamin bahwa dokumen dibuat melalui mekanisme resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terakhir, pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) berhubungan dengan substansi atau

⁵ Salim HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika. Hlm. 26.

⁶ P.N.H. Simanjuntak. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. Hlm. 325.

⁷ Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (31st ed.). PT. Intermasa. Hlm. 178.



isi dokumen yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pada tingkat ini, akta dinilai berdasarkan kebenaran pernyataan, kesepakatan, atau peristiwa hukum yang termuat di dalamnya. Dokumen akan dianggap memiliki kekuatan pembuktian materiil jika isinya dapat dipercaya dan diterima sebagai bukti yang sah, kecuali jika sebaliknya dapat dibuktikan dalam proses hukum yang berlaku.⁸

Dalam aspek hukum, akta autentik dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan pihak yang menyusunnya: akta para pihak dan akta pejabat. Akta para pihak, atau yang dikenal sebagai partij akta, adalah dokumen autentik yang disusun secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan di hadapan pejabat umum, seperti notaris. Dalam pembuatan akta ini, semua pihak terlibat aktif dalam merumuskan isi dokumen, menyatakan kehendak, dan menandatangani kontrak. Contoh klasik dari akta ini meliputi akta perjanjian, kontrak perkawinan, serta dokumen yang berkaitan dengan pengalihan hak antara pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Sebaliknya, akta pejabat, atau *ambtshalve* akta, merupakan dokumen autentik yang dibuat secara mandiri oleh pejabat umum berdasarkan wewenangnya, tanpa keterlibatan langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kategori ini, pejabat berperan sebagai pencipta utama dokumen, mencatat peristiwa atau informasi yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dalam kapasitas jabatan tersebut. Contoh konkret dari akta ini termasuk berita acara, risalah rapat resmi, dan dokumen administratif lainnya yang disusun oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas resmi mereka.⁹

Notaris memegang peran strategis dalam ekosistem pasar modal. Kewenangan mereka diatur tidak hanya oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tetapi juga oleh regulasi khusus seperti Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Dalam konteks pasar modal, fungsi notaris mencakup berbagai aspek penting yang memerlukan dokumentasi hukum yang tepat dan akurat.

Di dunia korporasi, notaris bertindak sebagai penghubung dalam penyusunan dokumentasi resmi yang mencakup beragam tugas. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah menyusun instrumen penting, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, untuk berbagai pelaku pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, dan perusahaan efek. Notaris memiliki peranan penting dalam mendokumentasikan perkembangan korporasi, seperti menyusun berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan, baik pada tahap awal penawaran umum perdana (IPO) maupun setelah penawaran tersebut.

Peran kritis lainnya dari notaris terdiri atas fungsi verifikasi dan validasi, di mana mereka memeriksa keabsahan prosedural berbagai aspek korporasi. Ini mencakup penilaian kesesuaian penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

⁸ Bachrudin. (2019). *Hukum Kenotriaitan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*. PT. Refika Aditama. Hlm. 67.

⁹ Muhammad Gary Gagarin Akbar. (2018). *Perancangan Kontrak* (1st ed.). FBIS Publishing. Hlm. 70.



dengan anggaran dasar, memastikan kepatuhan terhadap protokoler dalam pemanggilan, serta mengonfirmasi legitimasi kehadiran pemegang saham atau kuasa mereka. Selain itu, notaris memiliki kewenangan untuk menyusun perubahan anggaran dasar, dengan memastikan bahwa materi perubahan tersebut selaras dengan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks instrumen keuangan yang kompleks, notaris juga berperan dalam menyusun kontrak-kontrak khusus yang menjadi fondasi bagi transaksi di pasar modal. Kontrak-kontrak tersebut mencakup reksa dana, investasi kolektif, penjaminan emisi, serta perwaliamanatan. Tak kalah penting adalah tanggung jawab notaris dalam mendokumentasikan peristiwa korporasi penting, seperti pembubaran dan likuidasi reksa dana, yang memerlukan ketelitian serta keterampilan yuridis yang tinggi.

Menurut regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK. 04/2017, Notaris di Pasar Modal memiliki definisi yang khusus sebagai pejabat resmi dengan kewenangan tertentu. Professional ini tidak hanya bertugas untuk menyusun akta autentik, tetapi juga memiliki kualifikasi khusus yang diperlukan untuk mendukung aktivitas di pasar modal.¹⁰ Agar dapat berperan dalam bidang ini, seorang Notaris harus terdaftar secara resmi di OJK dan memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Proses pendaftaran Notaris di OJK mencakup kriteria yang komprehensif, meliputi aspek profesionalitas, integritas, dan kompetensi. Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi meliputi legalitas pengangkatan, keanggotaan dalam organisasi profesi, serta kemampuan teknis di sektor pasar modal.¹¹ Calon Notaris yang ingin beroperasi dalam ranah ini diwajibkan untuk memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh regulasi.

Adapun kriteria utama untuk pendaftaran Notaris di OJK meliputi beberapa poin penting. Pertama, calon Notaris harus telah resmi diangkat dan disumpah oleh instansi berwenang. Kedua, mereka wajib menjadi anggota organisasi profesi Notaris. Selain itu, calon juga harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan tidak memiliki catatan keterlibatan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Profesionalisme, objektivitas, dan sikap independen dalam menjalankan tugas juga menjadi hal yang sangat penting. Kompetensi teknis pun menjadi syarat krusial dalam pendaftaran Notaris di OJK. Seorang calon Notaris diharuskan memiliki keahlian khusus di bidang pasar modal, yang diakui melalui pendidikan profesi dengan minimal 30 satuan kredit. Mereka dilarang untuk merangkap jabatan dengan profesi lain di dalam pasar modal atau posisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.¹² Selain itu, calon Notaris tidak boleh pernah dikenakan sanksi administratif yang mengakibatkan pembatalan pendaftaran oleh OJK. Dengan demikian, proses menjadi Notaris di pasar modal bukanlah sekadar

¹⁰ Arman Nefi. (2024). *Hukum Di Bidang Pasar Modal Untuk Notaris*. Kencana. Hlm. 88.

¹¹ Sentosa Sembiring. (2024). *Hukum Pasar Modal*. Nuansa Aulia. Hlm. 174.

¹² Sulhan, Irwansyah Lubis, & Anhar Syahnel. (2018). *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum*. Mitra Wacana Media. Hlm. 28.



formalitas, melainkan serangkaian tahapan seleksi yang ketat. Hal ini memastikan bahwa hanya profesional berkualitas tinggi yang mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Regulasi OJK dirancang untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kredibilitas Notaris dalam mendukung dinamika pasar modal Indonesia.

Proses pendaftaran Notaris di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan serangkaian dokumen administratif yang lengkap, guna membuktikan identitas, kompetensi, dan integritas profesional calon Notaris. Para calon diharuskan untuk mengumpulkan sejumlah dokumen, termasuk fotokopi kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, serta pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah. Selain itu, mereka juga perlu menyertakan surat keputusan pengangkatan dari kementerian, berita acara sumpah, bukti keanggotaan organisasi profesi, dan sertifikat pendidikan.

Sebagai puncak dari proses ini, calon Notaris harus menyusun surat pernyataan bermeterai yang mencerminkan komitmen profesional mereka. Dalam surat tersebut, calon wajib menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam tindak pidana keuangan, bersikap independen, tidak merangkap jabatan, serta tidak pernah dikenakan sanksi administratif. Dengan melewati serangkaian persyaratan ketat ini, OJK memastikan bahwa hanya Notaris yang memiliki kualitas tinggi yang diperbolehkan beroperasi di pasar modal, sehingga menjamin mutu dan integritas profesi dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, notaris memainkan peran strategis sebagai profesi penunjang yang krusial dalam mendukung proses Initial Public Offering (IPO) suatu perusahaan. Fokus utama notaris adalah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses IPO dimulai dengan perolehan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini mencakup perubahan status perusahaan dari entitas tertutup menjadi perseroan terbuka serta pembaruan komprehensif terhadap anggaran dasar sesuai dengan ketentuan regulasi pasar modal.

Setelah memperoleh persetujuan, perusahaan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan melibatkan berbagai lembaga serta profesi penunjang yang akan mengawal proses yang kompleks ini. Dalam kerangka tersebut, notaris memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu menyusun akta penetapan rencana IPO yang telah disahkan dalam RUPS. Akta ini memuat detail penting seperti tanggal pengesahan, status kuorum, lokasi, serta konteks historisnya. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk menyusun akta pengesahan perubahan anggaran dasar, yang mencerminkan semua materi perubahan yang disepakati dalam rapat. Dengan demikian, notaris memberikan fondasi hukum yang kuat untuk memperlancar proses transformasi perusahaan menuju status publik.



Dalam proses Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering atau IPO), Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran yang sangat penting sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal. Tugas-tugas strategis mereka mendukung perusahaan dalam transisi menuju status publik. Kewenangan Notaris mencakup pembuatan akta otentik untuk memastikan validitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan perubahan anggaran dasar, penyusunan akta perjanjian yang diperlukan, pelaporan resmi kepada OJK, serta pembuatan akta autentik khusus untuk penawaran umum perdana saham. Dengan akta yang disusun oleh Notaris, perusahaan dapat secara resmi menetapkan dan menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) serta lembaga pendukung lainnya. Hal ini akan membantu memenuhi berbagai persyaratan administratif dan hukum yang diperlukan dalam tahapan selanjutnya dari proses go public yang kompleks.

Dalam konteks Penawaran Umum Perdana (IPO), Notaris memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen korporasi yang diperlukan. Ruang lingkup pemeriksaan ini mencakup akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Fokus utama dari pemeriksaan ini adalah pada validasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang bersifat tahunan maupun luar biasa. Notaris diharapkan dapat memeriksa secara teliti berbagai aspek penting, seperti pemenuhan syarat kuorum, mekanisme pemungutan suara, dan keabsahan keputusan yang diambil. Pemeriksaan yang menyeluruh juga mencakup dokumen-dokumen resmi yang diperlukan, seperti surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, bukti pendaftaran perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta dokumentasi pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses administratif dan hukum telah dilaksanakan dengan cermat dan akurat, sehingga perusahaan dapat melangkah dengan percaya diri menuju pasar modal.

Dalam dunia korporasi dan pasar modal, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor fundamental yang memerlukan perhatian menyeluruh. Proses pengungkapan informasi modal mencakup beberapa komponen kunci, seperti rincian modal perusahaan, kategorisasi saham yang diterbitkan, struktur kepemilikan, dan catatan historis perubahan kepemilikan saham. Kredibilitas perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menghadirkan dokumentasi valid yang membuktikan proses penyeteroran modal, membangun kepercayaan investor potensial. Aspek tata kelola perusahaan, termasuk keberadaan dan legalitas Direksi serta Komisaris, memainkan peran signifikan dengan memastikan proses pengangkatan yang sesuai regulasi dan batasan waktu jabatan yang jelas. Pelaksanaan penawaran umum perdana membutuhkan serangkaian persetujuan kompleks dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan otoritas terkait, guna memastikan legitimasi emiten menjalankan kegiatan usaha. Tidak kalah pentingnya, pembuatan akta perjanjian yang mengikat antara emiten, investor, dan perantara pialang berperan sebagai fondasi yang memberikan



kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dalam ekosistem investasi.

Notaris memainkan peran krusial dalam proses Initial Public Offering (IPO) dengan melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap dokumen-dokumen kunci dan menyusun akta sesuai regulasi pasar modal. Dalam konteks ini, penyusunan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menjadi aspek fundamental, yang mencakup persetujuan pelaksanaan IPO dan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED), dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 yang telah dimodifikasi melalui POJK No. 10/POJK.04/2017. Tugas notaris tidak terbatas pada penyusunan risalah rapat, tetapi juga meliputi pencantuman perubahan Anggaran Dasar Emiten dalam akta resmi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 Ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan prasyarat penggunaan bahasa Indonesia. Keseluruhan proses ini mensyaratkan ketelitian, kepatuhan terhadap regulasi, dan kemampuan notaris dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam dokumen legal yang komprehensif dan akurat.

Notaris memiliki tanggung jawab fundamental dalam menyusun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjadi landasan yuridis bagi hubungan antara emiten dan penjamin emisi. Proses ini mencakup penyusunan awal dan kemungkinan modifikasi perjanjian yang meliputi penetapan harga saham perdana, penjadwalan emisi, pembentukan sindikasi penjamin pelaksana, serta pengaturan aspek-aspek teknis lainnya yang sebelumnya belum teridentifikasi. Di samping itu, notaris juga bertanggung jawab menyusun Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, yang mengatur hubungan antara emiten dan Biro Administrasi Efek guna mendukung pengelolaan administrasi saham secara sistematis dan terintegrasi. Setiap perubahan dalam perjanjian, termasuk penetapan volume saham yang akan ditawarkan kepada publik, secara resmi dituangkan dalam akta notaris. Dengan demikian, peran notaris melampaui sekadar pemeriksaan dokumen, melainkan mencakup fungsi pengawasan dan penjaminan bahwa setiap tahapan hukum dalam proses Initial Public Offering (IPO) sepenuhnya patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam kerangka kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), notaris mengemban peran fundamental dalam setiap tahapan pembuatan akta yang terkait dengan proses hukum pasar modal. Tahap persiapan akta menjadi titik kritis untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen, di mana notaris melaksanakan verifikasi administratif komprehensif yang mencakup pemeriksaan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penyusunan pernyataan keputusan RUPS untuk keperluan pra dan pasca go public, serta penelaahan menyeluruh terhadap keabsahan penyelenggaraan rapat. Dalam proses ini, notaris secara cermat memvalidasi kesesuaian prosedur dengan Anggaran Dasar Perusahaan,



memverifikasi mekanisme pemanggilan rapat, dan mengkonfirmasi legalitas kehadiran pemegang saham atau kuasa mereka. Kajian terhadap perubahan Anggaran Dasar menjadi komponen kritis, di mana notaris menganalisis setiap klausul untuk memastikan ketidakbertentangan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus melakukan penyesuaian yang diperlukan guna melindungi kepentingan investor dan publik. Dengan demikian, peran notaris tidak sekadar bersifat administratif, melainkan strategis dalam mendukung integritas dan keberlanjutan proses hukum di ranah pasar modal.

Dalam proses negosiasi, notaris memainkan peran strategis untuk memfasilitasi diskusi antarpihak sebelum penyusunan kontrak, dengan tujuan menciptakan dokumen hukum yang benar-benar mencerminkan niat baik dan komitmen bersama. Fokus utamanya adalah menghasilkan akta yang dapat memuaskan semua pihak, mengikat secara legal, dan memuat substansi hukum yang relevan guna memberikan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan memenuhi objek kontrak. Penggunaan bahasa hukum menjadi aspek krusial dalam kontrak, yang mensyaratkan pemahaman mendalam tentang dinamika perkembangan kosakata dan adopsi terminologi agar isi kontrak tidak menimbulkan multitafsir serta tetap sesuai dengan konteks regulasi.¹³ Dalam praktik pasar modal, di mana kontrak standar kerap dirancang oleh pihak yang memiliki posisi dominan, notaris berperan penting untuk melakukan pemeriksaan yuridis cermat, memastikan prosedur yang benar, dan menjaga keseimbangan hak-kewajiban antaraktor yang bertransaksi. Kehadiran saksi dalam proses penyusunan dan penandatanganan kontrak tidak sekadar memperkuat legalitas, melainkan juga berfungsi sebagai alat bukti yang valid untuk mengantisipasi potensi sengketa di masa mendatang, sehingga mendukung keseluruhan proses penciptaan akta yang sah dan berkekuatan hukum.

KESIMPULAN

Dalam lanskap transaksi bisnis modern, objek perdagangan telah berkembang melampaui produk fisik tradisional, dengan fokus pada entitas korporasi dan instrumen saham sebagai komoditas strategis. Motivasi utama perusahaan dalam melaksanakan go public atau Initial Public Offering (IPO) adalah mengakses sumber pendanaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan operasional dan ekspansi bisnis. Guna menjamin integritas dan kepastian hukum dalam transaksi kompleks tersebut, Undang-Undang Pasar Modal telah membangun kerangka regulasi komprehensif dengan menempatkan Notaris sebagai pejabat kunci berwenang menyusun akta autentik. Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, profesi ini memiliki mandat spesifik untuk dokumentasi resmi, dengan pembatasan bahwa hanya Notaris terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperbolehkan terlibat dalam aktivitas pasar modal. Peran strategis Notaris dalam proses IPO mencakup serangkaian kewenangan kritis, mulai dari penyusunan akta,

¹³ Faisal Satiago. (2003). Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Constitutum*, 12(2).



verifikasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pengelolaan perubahan anggaran, pembuatan akta perjanjian, pelaporan kepada OJK, hingga pembuatan akta autentik untuk penawaran umum perdana saham, yang secara komprehensif bertujuan memberikan fondasi hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel bagi proses transformasi perusahaan menuju status publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia.
- Arman Nefi. (2024). *Hukum Di Bidang Pasar Modal Untuk Notaris*. Kencana.
- Bachrudin. (2019). *Hukum Kenotriatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*. PT. Refika Aditama.
- Faisal Satiago. (2003). Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Constitutum*, 12(2).
- Habib Adjie. (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*. PT. Refika Aditama.
- <https://www.kompasiana.com/Nafilafebrian2556/6352512508a8b530c114c4b2/Peran-Teknologi-Tarik-Minat-Generasi-Milenial-Ke-Dunia-Investasi-Saham-Reksadana>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M. Irsan Nasarudin. (2019). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana.
- Mas Rahmah. (2021). *Hukum Pasar Modal*. Kencana.
- Muhammad Gary Gagarin Akbar. (2018). *Perancangan Kontrak* (1st ed.). FBIS Publishing.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.
- P.N.H. Simanjuntak. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Salim HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring. (2024). *Hukum Pasar Modal*. Nuansa Aulia.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (31st ed.). PT. Intermasa.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, & Anhar Syahnel. (2018). *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum*. Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.